



KEPALA DESA SUMBERSEWU  
KABUPATEN BANYUWANGI

**SALINAN**  
PERATURAN KEPALA DESA SUMBERSEWU  
NOMOR 03 TAHUN 2017

T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSEWU,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Sumbersewu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkannya dalam Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2017 ;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan tata cara pengadaan barang / jasa di Desa ;
12. Peratuan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;
13. Peratuan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara penetapan Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Desa Sumbersewu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pungutan Desa ( Lembaran Desa Sumbersewu Tahun 2016 Nomor 2 );
19. Peraturan Desa Sumbersewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbersewu (Lembaran Desa Sumbersewu Tahun 2016 Nomor 3 ) ;
20. Peraturan Desa Sumbersewu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Sumbersewu Tahun 2017 Nomor ) ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERSEWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Sumbersewu adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Sumbersewu
3. Badan Permusyawaratan Desa Sumbersewu yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumbersewu sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumbersewu
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersewu yang selanjutnya disingkat APBDes Sumbersewu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersewu Tahun Anggaran 2017
5. Camat adalah Camat Muncar Kabupaten Banyuwangi.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
7. Tahun Anggaran adalah pengelolaan keuangan selama satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.899.893.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 853.572.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 939.860.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 146.232.400,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 40.310.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.979.974.400,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. -80.081.400,00
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 80.081.400,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 80.081.400,00
	=====

Pasal 3

Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2017

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sumbersewu  
Pada tanggal : 5 - 5 - 2017

KEPALA DESA SUMBERSEWU

Ttd.

MOHAMAD DARDIRI

Diundangkan di : Sumbersewu  
Pada tanggal : 5 - 5 - 2017

Sekretaris Desa

Ttd.

MUKSIM

Pengatur

NIP. 196510062007011018

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA TAHUN 2017 NOMOR 03